

REINTERPRETASI KEWARISAN ISLAM BAGI PEREMPUAN

Tedi Supriyadi

Dosen Kampus Sumedang Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: tedisupriyadi@upi.edu

Abstract: Reinterpretation of Islamic Inheritance for Women

One of the issues that arose after the death deals with the distribution of property to whom and how many parts to be retrieved, this has been set forth in the law of Islam, but heir issues that until recently often contentious and prone to conflict within the family is a woman of inheritance in Islamic inheritance system is different with men so that it appears that the laws of inheritance law stigma Islam tended to be discriminatory and gender bias, this is due to the assumption that the system of inheritance in Islam is something that is taken for granted, even though the formulation of inheritance in the books of Fiqh is the interpretation of scholars in social settings where the cleric lived therefore needs to be done upon the reinterpretation of the system of inheritance for women simply because the law is a social response will continue to interact with the construction of the social life of the community.

Keywords: Reinterpretation, Inheritance Women, Islamic Inheritance.

Abstrak: Reinterpretasi Kewarisan Islam bagi Perempuan

Salah satu persoalan yang timbul setelah kematian adalah berkenaan dengan pendistribusian harta kepada siapa dan berapa bagian yang akan diperoleh, hal ini telah diatur dalam hukum waris Islam, akan tetapi persoalan yang sampai saat ini sering diperdebatkan dan rentan konflik dalam keluarga adalah hak waris perempuan yang dalam sistem kewarisan Islam berbeda dengan laki-laki sehingga muncul stigma bahwa hukum waris Islam cenderung diskriminatif dan bias gender, hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa sistem kewarisan dalam Islam merupakan sesuatu yang taken for granted, padahal rumusan kewarisan dalam kitab-kitab fiqh merupakan interpretasi ulama dalam setting sosial dimana ulama itu hidup oleh karena itu perlu dilakukan reinterpretasi atas sistem kewarisan bagi perempuan sebab sejatinya hukum itu merupakan suatu respon sosial yang akan terus berinteraksi dengan konstruksi sosial kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Reinterpretasi, Hak Waris Perempuan, Kewarisan Islam

Satu keadaan yang tidak dapat dielakan manusia dalam kehidupannya yaitu kematian, sebab setiap yang bernyawa pasti akan mati (Qs. Ali Imran: 128). Persoalan selanjutnya adalah apabila orang tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta yang lazim disebut

harta warisan ataupun *tirkah*. Bagaimanakah cara penyelesaian atas persoalan ini khususnya dalam ajaran Islam?.

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur segala sisi kehidupan manusia, termasuk ha-hal yang berkaitan dengan tata

cara peralihan harta yang ditinggalkan oleh seorang manusia setelah ia meninggal dunia. Adapun yang membahas tentang tata cara peralihan harta tersebut dalam dimensi hukum Islam dikenal dengan hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraidh*.

Hukum kewarisan sebagai bagian dari sistem hukum Islam tentunya akan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip hukum secara umum. Dimana prinsip-prinsip hukum Islam tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Praja (2002: 69-77) terdapat 7 prinsip yakni, tauhid, keadilan, *amar ma'ruf nahyi munkar*, kemerdekaan atau kebebasan, persamaan atau *egalite*, *ta'awun*, dan toleransi.

Prinsip *tauhid* pada dasarnya menghendaki dan mengharuskan setiap manusia untuk senantiasa tunduk atas segala kehendak dan aturan Allah sebagai konsekuensi dari peran manusia sebagai *khalifatullah* di muka bumi dan menanggalkan ketaatan serta ketundukan kepada selainnya sehingga hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan diibadahi karena manusia diciptakan tidak lain semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Prinsip keadilan dalam hukum Islam pada dasarnya agar manusia mampu menempatkan sesuatu pada tempat, porsi, dan kadarnya masing-masing dengan tetap berpijak pada rambu-rambu syari'ah yang cakupan keadilan ini meliputi berbagai hubungan baik individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan lembaga dan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait, prinsip ini pada dasarnya adalah suatu upaya dalam mengendalikan sikap manusia yang oleh Al-qur'an dalam berbagai ayat disebutkan, bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu (QS. Al-Maidah :7), kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, oleh karena itulah Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa berlaku adil (Q.S al-An'am: 152). *Amar ma'ruf nahyi munkar* pada dasarnya hukum Islam itu mengarahkan umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar sesuai kehendak dan keridhaan Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum Islam

adalah sebagai *social engineering* dalam upaya mengikis potensi-potensi jelek dan memunculkan potensi-potensi baik dalam dirinya. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan pada dasarnya hukum islam tidak harus diterapkan secara paksaan tapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi dan pernyataan yang meyakinkan (Praja, 2002: 67). Prinsip persamaan atau *egalite* bahwa hukum islam tidak membeda-bedakan atau hanya dikhususkan untuk golongan tertentu tapi hukum Islam diperuntukan untuk seluruh manusia. karena salah satu bentuk kesempurnaan Islam adalah keuniversalan dan kekomprensifan ajarannya (Antonio, 2001: 17). Prinsip *ta'awun* pada dasarnya, hukum Islam menghendaki adanya sikap tolong menolong yang didasarkan pada prinsip tauhid yakni tolong menolong dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan.

Keseluruhan prinsip hukum ini bermuara kepada satu tujuan hukum Islam yakni *jalbul mashalih wa daf'ul mafasid* yang indikatornya adalah *Hifdzu din, Hifdzul Nafs, Hifdzul Aql, Hifdzul Mal dan Hifdz Nasl*, kelima indikator ini di istilahkan *As-Syatibi* dengan istilah *Maqashid Al-Syari'ah* (Khalid, 1997: 127). Sehubungan dengan hukum waris ini merupakan sub dari tata hukum Islam, maka konsekuensi logis dari hal itu, bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari hukum Islam harus terintegrasikan dalam aturan-aturan kewarisan Islam sehingga dapat mewujudkan kemashlahatan.

Salah satu hal yang sering diperdebatkan dalam hukum kewarisan Islam pada konteks kekinian adalah bagian atau hak untuk perempuan, sehingga hukum waris Islam oleh sebagian pendapat cenderung dianggap bias patriaki atau cenderung pada maskulinitas, seolah terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki, tetapi pada satu sisi hukum Islam itu syarat akan nilai-nilai keadilan dan egalitarian. Apakah bagian hak untuk perempuan dalam hukum waris Islam sudah final dan sesuatu yang *taken for granted?* atau masih memungkinkan untuk ditafsirkan kembali, sehubungan dengan hukum waris Islam pada waktu itu merupakan

respon sosial atas konstruksi sosial pada masa itu, dimana perempuan bukan sebagai subyek waris melainkan objek waris sehingga pemberian setengah itu sebagai tahapan Islam mengangkat derajat perempuan? Apabila ayat itu sebagai respon sosial atas konstruksi system sosial pada masa itu bagaimana dengan hak perempuan pada masa sekarang sehubungan dengan doktrin Islam bahwa Al-qur'an tidak akan pernah lekang oleh waktu.

Tulisan ini akan mengangkat gagasan tentang upaya untuk reinterpetasi atas teks-teks dan pendapat ulama tentang kewarisan perempuan sehubungan hukum waris itu dalam tataran praktis merupakan suatu produk fiqh (pemahaman) yang dibangun oleh ulama pada masa tertentu dalam konstruksi sosial yang berbeda dengan sekarang. Dengan mengacu pada satu kaidah *taghayyirul fatwa bitagayyirul azminah wal amkinah wal ahwal* bahwa fatwa dapat berubah berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, maka bagaimana konteks hukum waris bagi perempuan pada masa sekarang?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) karena sumber datanya berupa buku-buku atau kitab-kitab karya ulama klasik maupun kontemporer, buku-buku karangan para feminis serta artikel yang berkaitan dengan wanita dan berbagai problematikanya. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pendekatan (teori) struktur-fungsional yang merupakan pendekatan teori sosiologis yang diterapkan dalam institusi keluarga yang mengakui adanya kereagaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dai adanya struktur masyarakat. Akhirnya keragaman dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Tentunya kedudukan seseorang dalam struktur organisasi akan menentukan fungsinya yang masing-masing berbeda. Namun, perbedaan ini tidak untuk memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai suatu kesatuan. Struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya,

norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat itu. Selain itu, teori ini didialogkan dengan sistem kewarisan Islam di mana persoalan kewarisan merupakan suatu persoalan yang muncul dalam institusi keluarga.

Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan, menggunakan metode deskriptif analitis, yakni menguraikan pengertian, ruang lingkup serta hal-hal yang terkait dengan pembahasan umum. Selanjutnya digunakan metode komparatif yaitu mengkomparasikan pemikiran dan pandangan beberapa ulama muslim untuk menyikapi persoalan kewarisan perempuan serta menganalisis mana pendapat yang lebih kuat dan sesuai, sehingga dapat membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi terbaik. Dengan metodologi ini diharapkan dapat memperoleh pemikiran dan penafsiran yang jernih dari segala dan dapat sejalan dengan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Waris Dan Ruang Lingkup Kajiannya

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut *Faraidl* (Djakfar, 1995: 3-4). Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: "Hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris".

Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya). Adapun ruang lingkup yang menjadi kajian dalam hukum waris adalah sebagai berikut: (1) Harta warisan, (2) Siapa-siapa saja yang

berhak menerima, (3) Porsi atau bagian masing-masing yang akan diterima ahli waris, (4) Kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya.

Teori Pembentukan Hukum Kewarisan Islam

Menurut Praja (2002: 110-117) teori pembentukan hukum kewarisan Islam dibangun atas beberapa azas, azas-azas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Ijbari secara bahasa artinya memaksa, hal ini mengandung arti peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya atau secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT. Bukan bergantung kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya, unsur memaksa dalam hukum waris ini disebabkan kaum muslim terikat untuk taat kepada Allah sebagai konsekuensi logis atas pengakuan kemahaesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW yang dinyatakan dalam dua kalimat syahadat.

Dengan demikian, tidak perlu kiranya pewaris menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia atau tidak perlu ahli waris meminta-minta haknya kepada calon pewarisnya, karena hal ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian asas ijbari ini mengandung beberapa konsepsi yang memiliki suatu konsekuensi terhadap harta waris sebagai berikut:

- a. Bahwa pemilik mutlak atas harta/materi adalah Allah, manusia hanya sebatas hak guna pakai atau memanfaatkannya saja berdasarkan ketentuan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada dilangit dan dibumi

- b. Harta hanya berhak dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia yang masih hidup, sebab harta pada dasarnya adalah alat dalam menjalani kehidupan

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

Pada hari (setelah kematian) dimana harta dan anak-anak tak bermanfaat lagi, (Qs.Asyu'ara : 88)

- c. Seseorang yang meninggal dunia putus hubungannya dengan harta, dengan demikian harta tersebut kepemilikannya kembali pada Allah SWT yang dengan sendirinya diatur sesuai dengan ketetapan-Nya
- d. Hanya Allahlah yang berhak menentukan kepada siapa dan berapa banyak harta itu didistribusikan kembali, hal ini terlihat pada firman Allah setelah menjelaskan tentang hukum-hukum waris

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (Qs.An-Nisa 13 & 14).

- e. Dalam kewarisan Islam harta warisan didistribusikan kembali (dibagikan) kepada orang-orang yang memiliki hubungan batin terdekat dengan yang meninggal seperti istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, dan kerabat-kerabat yang ada hubungan darah dengannya, atau orang yang memerdekakan dirinya. Oleh karena itu, hubungan antara yang hidup dengan yang telah meninggal secara batin terus ada. Kalau selagi hidup hubungan itu terikat dengan keberadaannya dan kalau sudah meninggal hubungan terikat dengan harta yang ditinggalkannya.
- f. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta yang diwariskan. Kepemilikan harta yang diperoleh oleh masing-masing dari harta

warisan adalah sah sebagai milik pribadinya baik laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan baginya.

- g. Harta yang diwariskan bukan saja berupa harta berwujud tetapi juga termasuk hak-hak yang masih menjadi milik orang yang meninggal.

كُلُّ مَنْ وَرَثَ شَيْئًا وَرَثَهُ بِحُقُوقِهِ

Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka dia mewarisi pula hak-haknya (yang bersifat harta) (Muhmmad Al-Ruki :tt 271) Contohnya, hak khiyar terhadap barang, sebab hak khiyar tetap ada dalam jual beli. Demikian pula hak terhadap hutang atau gadai atau hak cipta yang diwariskan. Kedudukan ahli waris dalam hal ini menduduki kedudukan orang yang meninggal.

- h. Harta yang diwariskan dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Biaya pemeliharaan mayat,
- 2) Pembayaran utang orang yang meninggal.
- 3) Pemenuhan wasiyat sampai batas yang diperbolehkan syara', yaitu tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkannya (setelah point a, dan b.)

- i. Harta harus diserahkan kepada baitul mal jika orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris satu pun

كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبیت المال

Setiap muslim yang meninggal tanpa memiliki ahli waris maka hartanya diserahkan kepada Bait al-Mal (Ahmad, 1998: 95).

2. Asas Warasta

Warasta dalam Al-qur'an mengandung pengertian makna peralihan harta setelah kematian, asas ini menyatakan bahwa kewarisan itu hanya ada kalau ada yang meninggal dunia. Hal tersebut berrarti kewarisan dalam hukum Islam itu semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Tidak dapat disebut sebagai harta waris apabila si pemilik harta masih dalam keadaan hidup.

Berkaitan dengan hal diatas, kematian dalam hukum waris merupakan kematian yang didasarkan pada sesuatu yang wajar atau kematian yang ditetapkan secara hukum (kematian hukmi/kematian yang ditetapkan oleh hakim), sebab jika tidak wajar atau disengaja misalnya dibunuh oleh anaknya, maka hal tersebut akan menghalangi ahli warisnya mendapatkan hak waris. Sebagaimana sabda Nabi :

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

Pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan (Hr. Ibn Majah: No 2748)

Senada dengan hadits inilah para ulama fiqih merumuskan suatu kaidah

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ غُوقِبَ بِجِرْمَانِهِ

Baranga siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba waktunya maka harus menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu (Suyuti, tt: 103).

Kaidah tersebut pada dasarnya merupakan *siyasa syariyyah* dalam mencegah suatu kejahatan atau sebagai jalan menutup bagi perbuatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Yaitu, dengan memberikan ancaman tidak mendapatkan apa-apa akibat perbuatan yang dilakukan. Dalam hal warisan, seandainya si anak tergesa-gesa menginginkan warisan dengan cara membunuh pewarisnya, maka akibatnya justru ia tidak akan memperoleh harta warisan itu sebab, ia tidak masuk dalam lindungan ayahnya, kalau termasuk mengapa ia membunuh pelindungnya (Usman, 2002: 170).

3. Asas Tsulutsailmal

Asas ini menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan, jumlah sepertiga ini didasarkan pada hadits Rasulullah

الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain (Hr. Muslim)

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِنُثْلِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَمْوَالِكُمْ

Sesungguhnya Allah SWT, telah menganjurkan kalian bersedekah dengan sepertiga harta kalian dikala kalian meninggal dunia (dengan jalan wasiat), sebagai tambahan bagi kalian dari amal baik kalian (Hr.Ibn Majah melalui abu hurairah dan Thabrani dalam al-kabir melalui muadz dan Abu Dzar)

Adanya batasan dalam jumlah pemberian *wasiat* ini, para ulama menetapkan suatu kaidah yang senada dengan hadits diatas yakni

لَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ الْمَالِ

Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta (As-Suyuti, 1979 hal 502)

Walaupun demikian menurut Praja (1995: 109), setiap orang bebas dalam melaksanakan wasiat tanpa menunggu persetujuan dari siapa pun. Oleh sebab itu, apabila wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, hal itu harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Inilah yang menjadi kandungan dari suatu kaidah

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَارِثَةُ

Tidak ada hak menerima wasiat kecuali para ahli waris membolehkannya.

Selanjutnya mengenai siapa yang berhak menerima wasiat telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat kecuali istri berdasarkan hadits berikut:

...عن أبي امامة الباهلي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته في حجة الوداع ان الله عزوجل قد اعطى كل ذى حق حقه لاوصية لوارث...
 ...عنه لاوصية لوارث...

Dari abi Umamah beliau berkata; Rasulullah bersabda dalam khutbah pada haji wada " Sungguh Allah telah memberikan hak (waris) kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat (tambahan harta) bagi orang yang (telah) mendapatkan warisan"

إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث . فلا يجوز لوارث وصية....

Sesungguhnya Allah telah membagikan bagian harta waris untuk setiap ahli waris, oleh karena itu tidak boleh ahli waris menerima wasiat...(Ibn Majah Juz 2 hal 905).

Adapun mengenai ayat berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Qs.Al-Baqarah: 180).

Menurut para ulama ayat ini turun sebelum ayat waris dan ayat ini telah *dinasakh* oleh ayat waris, oleh karena itu seseorang tidak boleh lagi berwasiat untuk membagikan sejumlah harta tertentu untuk para ahli warisnya karena ahli waris telah mendapatkan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun wasiat untuk selain ahli waris maka hukumnya diperbolehkan.

Namun demikian, terdapat satu kekecualian dalam hal ini yaitu untuk istri si mati dimana sebagaimana kita pahami, istri itu merupakan bagian dari ahli waris yang sudah memiliki bagian hak waris tertentu atas suaminya. Akan tetapi, disini istri boleh menerima wasiat suami. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Qs. Al-Baqarah: 240)

Berdasarkan ayat tersebut, istri berhak menerima wasiat berupa nafkah dan tinggal di rumah pewaris selama satu tahun penuh. Nafkah yang diterima oleh istri itu, di luar harta yang akan diperoleh istri dari harta waris atau diluar 1/4 atau 1/8 harta yang akan ia peroleh dari suaminya. Wasiat ini sebaiknya suami tulis sesudah terdapat tanda-tanda kematian telah menghampirinya. Jika mereka (para istri pewaris) hendak pindah sendiri sebelum setahun (yakni setelah habis masa iddahnya (empat bulan sepuluh hari), maka

para wali atau ahli waris tidak berdosa membiarkan para istri itu untuk berbuat yang *makruf*, seperti misalnya menikah lagi dan lain sebagainya. Jadi tinggal selama setahun di rumah pewaris dan juga mendapatkan nafkahnya selama setahun merupakan hak bagi para istri yang ditinggal wafat suaminya.

Selanjutnya berkaiatan dengan wasiat ini, jika kita lihat redaksi ayat:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

....Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..(Qs Al-Nisa: 11)

Maka wasiat harus didahulukan daripada membayar hutang. tetapi walau demikian jumbuh ulama ahli faraid sepakat bahwa hutang harus didahulukan dari pada wasiat. Hal ini berdasarkan ketetapan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib

...عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ...

Dari Ali K.W. berkata jika kalian membaca "mimba'di wasiatin yusha bia au dain" maka sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan pembayaran hutang lebih didahulukan sebelum wasiat" HR Ahmad (Musnad Imam Ahmad , Bab Musnad Ali Bin Abi Thalib. Juz I hal 144 CD Maktabah Syamilah)

Berdasarkan hadits tersebut jelas, bahwa hutang harus didahulukan daripada wasiat dengan alasan-dalam pandangan hemat penulis, membayar hutang merupakan satu kewajiban mayit yang mutlak harus ditunaikan sementara menunaikan wasiat adalah bentuk ihsan mayit yang berarti hal itu sunah hanya pelaksanaan oleh ahli waris atas wasiat pewaris adalah wajib karena merupakan amanah. Oleh sebab itu, mendahulukan hal yang wajib atas hal yang sunnah merupakan sesuatu hal dikehendaki oleh ajaran Islam sebagaimana kaidah:

الواجب لا يُترَكُ لِسُنَّةٍ

Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan dengan melakukan yang sunnah.

Adapun redaksi ayat yang mendahulukan wasiat dari pada hutang mengandung hikmah tersendiri yaitu penyebutan yang didahulukan menunjukkan

pentingnya yang disebut. Yakni agar mendorong para ahli waris untuk menunaikan wasiat, tanpa melalalkannya. Oleh sebab wasiat itu dipandang sebagai *tabarru mahdha* (perbuatan baik semata-mata) yang tidak memerlukan *iwadh* (pengganti), yang kadang-kadang para ahli waris enggal melaksanakan wasiat itu. Lain halnya dengan hutang yang dituntut *iwadlnya* (pengganti) oleh pemberinya karena sampai matipun hutang tetap tanggungan sipeminjam (As-Shabuni 1995 hal 44).

Dengan demikian, pendahuluan kata wahshiyat daripada hutang mengandung hikmah agar orang tidak melalaikan wasiat dan menjadi kikir untuk memenuhi wasiat oleh para ahli warisnya. Oleh sebab wahsiat adalah salah satu bentuk ihsan pewaris kepada yang lain agar ditunaikan oleh ahli warisnya

4. Asas Bilateral

Hukum waris Islam menganut Asas bilateral, hal ini berarti bahwa seseorang menerima hak waris atau bagian waris dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan.

Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam al-qur'an surat An-Nisa ayat 7,11,12 dan 176 yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Ayat 7 An-Nisa
Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya, demikian juga perempuan ia berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya.
- Ayat 11 An-Nisa
Ayat ini menegaskan hal-hal berikut:
 - a. Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan satu orang anak laki-laki berbanding dua orang anak perempuan
 - b. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.

- Ayat 12 An-Nisa
Ayat ini menjelaskan bahwa:
 - a. Seorang laki-laki yang mati punah, maka saudaranya yang laki-lakilah yang berhak atas harta peninggalannya, juga saudaranya yang perempuan berhak mendapat warisannya itu.
 - b. Bila pewaris yang mati punah itu seorang perempuan, maka saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima harta warisnya.
- Ayat 176 An-Nisa
Ayat ini menyatakan bahwa :
 - a. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sementara ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya perempuan itulah yang berhak menerima warisannya.
 - b. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sementara ia mempunyai saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itulah yang berhak mendapat harta warisannya.

Selain dari itu azas ini juga menggambarkan adanya skala prioritas dalam mendapatkan harta dari pewaris yakni siapa yang paling dekat dengan orang yang meninggal. Hal ini tertuang dalam suatu kaidah fiqh

أَنَّ الْأَقْوَى قَرَبَةً يَحْجُبُ الْأَضْعَفَ مِنْهُ

Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah.

Hal ini berarti saudara laki-laki seibu seapak menghalangi saudara laki-laki seayah dalam mendapatkan warisan. Artinya apabila ahli waris terdiri dari saudara laki-laki seibu-sebapa dan saudara laki-laki seapak. Maka, yang mendapat warisan hanya saudara laki-laki seibu seapak, karena kekerabatannya lebih kuat dari yaitu melalui garis ibu dan bapak sedangkan saudara laki-laki seapak saja kekerabatannya lebih lemah karena melalui garis bapak saja. Begitu juga dalam masalah *ashabah*, dikenal dalam ilmu *faraidh tarjih ashabah* yaitu *tarjih jihat*. Bahwa *jihat bunuwah* lebih didahulukan dari *jihat ubuwah*, *jihat ubuwah* lebih didahulukan dari *jihat ukhuwah* dan *jihat ukhuwah* lebih didahulukan dari *jihat umumah*. Kaidah tersebut hanya

berlaku apabila derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat saudara seperti contoh diatas atau dalam cara-cara memperoleh harta dengan jalan *ashabah*.

Selanjutnya ada pula kaidah yang dirumuskan oleh para ulama yakni

كُلُّ مَنْ أَدْلَى إِلَى الْهَالِكِ بِوَاسِطَةٍ فَلَا يَرِثُ بِوُجُودِهَا

Setiap orang yang dihubungkan dengan kepada yang meninggal melalui perantaraan, maka dia tidak mewarisi selama perantara itu ada (Muhammad Ar Ruki, tt, hal 271)

Contohnya, antara kakek dan bapak, kakek tidak dapat waris selama bapak orang yang meninggal itu ada, karena kakek dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui bapak. Demikian pula anak laki-laki dengan cucu laki-laki. Cucu laki-laki tidak menjadi ahli waris selama ada anak laki-laki karena cucu laki-laki dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui anak laki-laki.

5. Asas Keadilan atau keseimbangan

Asas ini mengandung makna bahwa dalam pembagian harta waris harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, yakni antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Harta peninggalan ahli waris pada dasarnya nya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya. Dengan demikian bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya (Praja, 1995: 271)

6. Asas Individual

Asas individual dalam kewarisan Islam, berarti bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam melaksanakan Azas ini seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Hal ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing telah ditentukan (*mafrudha*). Dasar hukum asas ini merujuk kepada surat An-Nisa ayat 7,12 dan 176.

Berdasarkan asas individual ini, maka setiap orang yang berhak mendapat harta waris berarti ia bebas bertindak atas harta yang dimilikinya, dengan catatan ia cakap dalam mengelolanya. Jika ia masih kecil atau tidak memiliki kecakapan atas hartanya maka diangkatlah wali untuk bertanggung jawab atas harta tersebut. Misalnya bayi yang memperoleh harta waris, maka yang bertanggung jawab atas hartanya itu adalah walinya. Adapun jika nanti ia telah dewasa dan memiliki kecakapan maka walinya berkewajiban mengembalikan harta tersebut, dan satu hal yang perlu dicatat, berdasarkan asas individual ini maka harta seseorang yang berada dibawa perwaliannya tidak boleh bercampur dengan harta walinya (Praja, 1995: 107-112).

Implementasi Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Waris

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, sehubungan hukum waris ini merupakan sub tata hukum dalam hukum Islam, maka dalam kewarisan Islam nilai-nilai maqashid al-syariah yakni *hifdzul din*, *aql*, *nafs*, *mal* dan *nasl* harus terejawantahkan dididalamnya. Dalam hukum waris Islam *hifdzul din* diejawantahkan pada pentingnya setiap manusia untuk mempelajari hukum waris. Selain hukum waris ini adalah setengah dari urusan manusia karena manusia akan senantiasa mengalami dua keadaan yakni hidup dan mati, pentingnya mempelajari hukum waris pun tersurat dalam ungkapan suci pembawa risalah Allah yakni Muhammad SAW. dalam suatu hadits

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا النَّاسَ. فَإِنِّي أَمْرٌ وَمَقْبُوضٌ.
وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ سَيُفْبِضُ وَتُظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ
الْإِثْنَانُ فِي الْفَرِضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

"Belajarlah Ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (Faraidh) akan diangkat (hilang), setelah itu akan timbul fitnah. Hampir-hampir saja dua orang yang berselisih dalam membagi harta waris tidak dapat menemukan orang yang melerai keduanya" (H.R. Al-Hakim).

Dari hadits ini, terlihat suatu upaya dalam memelihara dan menjaga agama yakni perlunya melahirkan ulama-ulama yang memahami *faraidh* agar ilmu ini tidak hilang, sehingga dengan terpeliharanya ilmu ini, agama Islam tetap terjaga. Selain itu, hal ini pun merupakan salah satu bentuk implementasi dari penjagaan dan pemeliharaan akal sehingga dengan lahirnya ulama-ulama dengan sendirinya mendorong kemajuan pemikiran dalam hukum Islam dalam produk *ijtihad* dan melahirkan karya-karya yang monumental dalam hukum kewarisan Islam karena *ijtihad* merupakan proses pengerahan nalar akal yang sangat ekstra, dan hal ini akan terjadi ketika akalnya sehat.

Selanjutnya *Hifdzul nafs* terejawantahkan dalam hukum waris dengan adanya ketentuan tentang pembunuhan yang menyebabkan seseorang terlarang untuk mendapatkan harta warisan, sebab pada prinsipnya hubungan antara pewaris dan ahli waris adalah hubungan saling melindungi, yang dalam tataran pragmatisnya, sebagai orang yang melindungi akan memberikan harta pada orang yang dilindungi, oleh karena itu bagaimana mungkin orang yang termasuk kelompok yang dilindungi membunuh pelindungnya. Oleh karena itu, ketentuan tentang *hadits laisa liqatilin mirastun* (pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan) sebagai upaya untuk melindungi menjaga dan memelihara jiwa manusia itu sendiri sehingga manusia tidak jatuh pada lembah kenistaan dengan mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Faktanya dalam hal ini ulama merumuskan kaidah :

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئاً قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِجَرْمَانِهِ

Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba waktunya maka harus menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu

Selanjutnya *hifdzul mal* dalam hukum waris terejawantahkan dengan adanya ketentuan porsi yang telah ditetapkan oleh Allah untuk para ahli warisnya bahkan ditentukan pula siapa yang paling berhak atas harta tersebut, hal ini menunjukkan bahwa hukum waris menghendaki agar manusia

jangan sampai merampas dan memakan hak orang lain, sebagaimana diungkapkan dalam suatu ayat

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Qs Al Baqoroh 188)

Selanjutnya *hifdz nasl* diejawantahkan dalam hukum waris, bahwa pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris pada dasarnya adalah untuk melanjutkan estafeta kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena memang itulah salah satu dari fungsi harta. Selain dari hal itu adanya peralihan harta ini diperuntukan agar setiap manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah seperti dalam Al-Qur'an

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Qs An-Nisa: 9).

Bahkan kalau kita simak hadits tentang batasan wasiat, nabi melarang mewasiatkan seluruh harta, karena menurutnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik, hadits tersebut adalah sebagai berikut :

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain (Hr. Muslim) .

Reinterpretasi Keadilan Hak Waris Perempuan

Hukum islam itu bersumber dari wahyu baik *matluw* atau *ghair matluw*, yang mana dalam wacana *ushul fiqh* pembuat syari'at ini adalah Allah, yang memiliki sifat Maha adil, sehingga sesuatu yang berasal dari yang Maha Adil tentunya pasti Adil, persoalannya adalah bagaimana memahami konsepsi tentang keadilan Tuhan? Untuk memahami konsepsi keadilan Tuhan ini Muththahhari melontarkan suatu pertanyaan apakah setiap perbuatan Tuhan itu adil atautkah setiap keadilan diperbuat Tuhan? Makna pertanyaan ini sungguh dalam, pertanyaan pertama bermakna bahwa keadilan Tuhan barometernya adalah perbuatan sehingga apapun yang diperbuat Tuhan adalah Adil sementara pertanyaan kedua bahwa keadilan Tuhanlah yang menjadi barometer setiap perbuatan Tuhan, sehingga apapun yang diperbuat oleh Tuhan senantiasa mengacu pada konsep-konsep keadilan yang telah Tuhan gariskan sebab tidak mungkin Tuhan in konsinten terhadap ketetapanannya. Yang termasuk perbuatan Tuhan mencakup pula segala apa yang menjadi ketetapanannya termasuk dalam penetapan hukum karena Tuhan adalah Syar'i.

Apabila merujuk pada konsepsi universal Islam, dimana syari'ah merupakan sistem legislasi yang menjadi pegangan pokok bagi setiap tata perilaku kehidupan bagi umat Islam, sekaligus merupakan "tugas umat manusia yang menyeluruh," meliputi moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci, (dalam An-Naim, 1994: 140) akan tampak sangat rancu sekali ketika di satu sisi manusia diciptakan dengan fitrah yang sama sebagai hamba Allah, namun pada praktik legislasi syari'ah lainnya mengalami pendiskriminasian.

Tidak dapat kita pungkiri, berbagai praktek syari'at sebenarnya merupakan sebuah proses hasil interpretasi dari konsep universal syari'ah yang mencakup dimensi sosial dan ketuhanan (Mas'ud, 1997: 127), dari sinilah kemudian para ulama mencoba "men-download" garis-garis atau pedoman dalam

menetapkan istinbath hukumnya. Pada tataran interpretasi inilah sering ditemukan pembiasan dan keberagaman penafsiran dan praktik empirisnya, karena masing-masing mujtahid mempunyai *background* dan disiplin keilmuan yang berbeda, serta hidup pada rentan waktu dan kondisi yang lain pula. Kajian terhadap ayat hukum yang berdimensi sosial apakah harus diinterpretasikan sesuai dengan tafsiran ayat secara tekstual dan “*saklek*,” ataukah dipahami sesuai konteksnya? Tampaknya hal ini perlu untuk dikaji kembali, mengingat permasalahan kewarisan adalah problem sosial ekonomi. Maka dengan mengacu pada kaidah-kaidah universal syari’ah (*al qwa’id wa al mabadi’ al kulliyah*) yang diwahyukan oleh Allah swt, dengan meminjam isitilah As Shatibi “*al maqasid as Syar’iyah*” tidak seharusnya terjadi perbedaan status diantara sesama makhluk Allah yang berakal dan sebagai pengemban *khalifatullah* di bumi Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an “*inna akromakun ‘indallahi atsqakum*”, bahwa “*sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwadiantara kamu*”, tidak berdasarkan jenis kelamin.

Perbedaan pemaknaan yang menimbulkan kontroversi penafsiran terhadap hak-hak perempuan itu setidaknya bertitik tolak pada Q. S An Nisa’ ayat 11, khususnya pada penggalan ayat; “*fi Auladikum Lidzakari Mitslu Hadhin al Untsyayain*” yang dimaknai tekstual oleh para mufasir klasik dengan “*bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.*” Dari sebuah pemaknaan tekstual-idiologis ini, kemudian melahirkan kontroversi seputar pengkajian ulang terhadap teks-teks yang berdimensi sosiologis, dimana pembahasannya juga tidak hanya dilihat dari segi tekstualitasnya tetapi juga dari segi historis sosiologis. Muncullah kemudian tokoh-tokoh pemikir kontemporer lainnya Mansour Fakih, Fatimah Mernisi, Abdullah Ahmad An Na’im, Fazlur Rahman, M. Arkoun, Syahrour, Hazairin, Munawir Sadzali, Musdah Mulia dll yang mencoba menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’an lebih realistis dan aplikatif. Dalam hal persamaan

hak antara laki-laki dan perempuan khususnya, mereka menganggap hal tersebut mutlak dilaksanakan saat ini dan realitas empiris memang menuntut untuk itu.

Pemikiran tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini pernah dilontarkan seorang mantan Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Munawir Sjadzali. Pemikirannya tentang kewarisan menjadi wacana kontroversial di tahun 1980-an. Menurutnya, umat Islam di Indonesia harus memberikan bagian yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam soal harta waris. Pemikiran Munawir ini spontan ditolak kebanyakan ulama karena dianggap bertentangan dengan ayat Alquran. Meskipun demikian, ide tersebut kini terus bergulir. Ide ini secara nyata telah dijadikan UU Hukum Perdata Turki sejak tahun 1926, dan diberlakukan Pasal 349 buku III dan di Somalia diberlakukan dalam UU Keluarga no 23 th 1975 Ps 158

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 176 disebutkan: “Anak perempuan menjadi ahli waris bersama anak laki-laki, maka bagian anak lelaki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Dalam pasal 183 disebutkan: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dikemukakan tersebut sesuai dengan Alquran yang menyatakan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Tetapi dengan memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris pria dan wanita asalkan para ahli waris sepakat. Ahli waris perempuan sebenarnya tidak selalu mendapat bagian separuhnya dari bagian lelaki. Anak perempuan dimungkinkan mendapat tiga macam warisan, yaitu setengah, dua pertiga, dan “*asabah*”.

Persoalannya, benarkah pembagian waris 2:1 ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemitraan yang dikemukakan sendiri oleh Alquran? dan atas alasan apa perempuan diberi bagian seperdua dari bagian laki-laki? padahal perempuan lebih lemah daripada laki-laki dan lebih membutuhkan

harta? Untuk menjawab semua pertanyaan itu Ash-shabuni memberikan penjelasan mengenai alasan perempuan diberi bagian ½ Dari laki-laki yaitu:

1. Nafkah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki yang lain yang wajib memberikan nafkah kepadanya.
2. Perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapapun, sedangkan laki-laki dituntut untuk memberikan nafkah sanak keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya.
3. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
4. Keempat laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada isterinya serta memberikan sandang pangan dan papan bagi istri dan anak-anaknya
5. Biaya sekolah anak, ongkos, pengobatan anak, isterinya dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami) tidak menjadi kewajiban perempuan. (Ash-Shabuni 1995: 23)

Dengan demikian, segala belanja yang bersifat materil menjadi tanggung jawab laki-laki yang lebih dewasa, sesuai dengan tuntunan hukum Islam, yakni perintah Allah SWT dalam Firmannya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Berdasarkan hal itu Ash-Shabuni (1995: 23) menyatakan barang siapa yang lebih banyak mengeluarkan biaya dan tanggung jawabnya lebih besar, maka demi

keadilan, ia berhak mendapat yang lebih banyak dan memadai. Dan berdasarkan inilah Allah menetapkan kelebihan laki-laki di atas perempuan karena memberikan nafkah berdasarkan firmanNya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَيَمَا أَنْفَقُوا

laki-laki adalah pemimpin kaum wanita karena Allah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian (perempuan) yang lain karena laki-laki memberi nafkah. (Qs. Annisa :4)

Persolan selanjutnya adalah bagaimana jika peran laki-laki di atas tidak terwujud, melainkan disini perempuan justru yang memberikan nafkah sehingga menggantikan peran yang semestinya dilakukan oleh laki-laki disebabkan keketidapan kemampuan laki-laki karena faktor-faktor yang lain misalnya tidak punya pekerjaan? Apakah 2:1 ini masih tetap diterapkan? Berdasarkan hal itu pandangan lain dikemukakan oleh Masdar yang mengatakan ayat *fi Auladikum Lidzakari Mitslu Hadhin al Untsyayaiin* dapat dipahami sebagai bentuk minimal. Artinya, batas minimal dalam pembagian harta warisan bagi wanita. Bila dalam kasus-kasus tertentu, di mana tuntutan keadilan menghendaknya, bagian untuk laki-laki bisa sama dengan perempuan atau bahkan perempuan bisa mendapat bagian paling banyak. Yang terpenting bukanlah angkanya, tetapi semangat keadilan dan kemitraan sebagai subyek yang sama-sama mewarisi setelah sebelumnya diperlakukan hanya sebagai obyek yang diwariskan. (Mas'udi, 1997: 5).

Berkaitan dengan ungkapan Masdar di atas ada dua hal yang harus diperhatikan: *pertama*, meninjau realitas sosial ketika ayat ini diturunkan (asbabun nuzul), yaitu perempuan di saat itu tidak mendapat harta warisan, bahkan dianggap bagian dari harta yang diwarisi. Kemudian Islam datang dengan memberikan hak waris kepada mereka. Jelas hal ini merupakan keputusan yang sangat revolusioner dan radikal. Islam dengan ajarannya menetapkan sebuah norma bahwa laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar yang sama-sama menjadi subjek yang mewarisi. *Kedua*, jumlah atau kuantitas

pembagian harta warisan di mana perempuan hanya mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi (khususnya dalam kehidupan berkeluarga) di masa itu, yakni beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kaum lelaki. Namun bila perempuan itu kaya atau berpenghasilan lebih dari suami maka kekayaan dan penghasilannya semuanya menjadi milik istri sendiri. Suami tidak boleh membebaskan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan istri, terkecuali bila si isteri ridla dan tidak berkeberatan. Inilah latar belakang sosial-ekonomi sistem kewarisan 2:1 sebagaimana dicanangkan Alquran di tengah-tengah kultur masyarakat Arab pada masa itu.

Dengan melihat wacana yang dikemukakan di atas penulis memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan pada dasarnya merupakan respon sosial di mana *illat* hukumnya adalah konstruksi sosiologis masyarakat, dimana perempuan pada waktu itu sebagai objek waris dan hanya berkecimpung didunia domestic, sementara hukum itu dapat berubah ketika *illat* hukum pun berubah karena perubahan keadaan zaman dan waktu. Sesuai dengan kaidah :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Perubahan hukum itu didasarkan pada perubahan zaman, tempat dan keadaan

2. Contoh perilaku sahabat nabi yang melakukan terobosan terhadap hukum namun pada hakikatnya tidak keluar dari nash-nash, hal ini menunjukkan demi terciptanya kemashlatan, misalnya perilaku Umar tidak memotong tangan pencuri karena musim paceklik, ijtihad umar dalam masalah Aul dan Rad, dimana Aul ini terjadi karena saham ahli waris lebih besar dari jumlah harta waris sehingga jumlah harta waris bagian seluruh ahli waris yang lain dikurangi, begitu juga dalam rad, pada dasarnya menambah jumlah harta karena pada Aul jumlah harta lebih besar dari jumlah saham yang diperoleh ahli waris, kemudian

masalah kewarisan Ibu yang pada satu sisi mendapatkan 1/3 dari seluruh harta namun pada sisi lain 1/3 dari sisa harta setelah dipotong suami padahal tidak ada penjelasan detai dari al-qur'an dan Hadits mengenai hal ini, contoh sahabat yang lain adalah Ali yang menentukan hukum rajam yang pada asalnya 40 menjadi 80 cambuk.

3. Apabila dilihat hak waris perempuan tidak ada satu ketentuan mutlak melainkan kondisional atau situasional, misalnya hak ibu kadang sama dengan ayah jumlahnya yakni 1/6 jika ada anak, kadang juga sepertiga, begitu juga perempuan kadang 1/2, 2/3, dan Ashabah. Hal ini menunjukkan bahwa hak waris perempuan sangat situasional
4. Keunggulan laki-laki dengan perempuan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan bima fadhallah harus ditinjau secara utuh karena keunggulan disana dalam hal pemberian nafkah seperti ayat :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

laki-laki adalah pemimpin kaum wanita karena Allâh melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian (perempuan) yang lain karena laki-laki memberi nafkah.

Hal ini berarti jika kemampuan memberikan nafkah tidak ada, maka nilai kelebihan laki-laki ini menjadi berkurang,

Berdasarkan hal tersebut, maka kemungkinan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris dapat diterapkan dengan catatan khusus yakni perempuan dalam tatanan ekonomi menjadi tulang punggung keluarga, penerapan 1:1 dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam kondisi darurat atau kesempatan.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum waris merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab ia merupakan urusan yang menempati posisi setengah urusan kehidupan jika hukum yang lain mengatur

urusan manusia pada waktu hidup urusan warisan mengatur masalah harta setelah kematian yang ruanglingkup kajiannya adalah, harta, porsi atau bagian masing-masing, kapan dan bagaimana harta tersebut didistribusikan.

- b. Hukum waris pada dasarnya adalah respon social atas bangunan social yang terjadi pada masa diturunkannya ayat waris yang bertujuan menciptakan kemashlahatan ditengah-tengah masyarakat tersebut dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid al-syariah.
- c. Sebagai suatu disiplin Ilmu, hukum waris dibangun atas asas-asas yang penuh dengan muatan filosofis sehingga satu sama lain saling berkaitan,
- d. Terdapat perbedaan persepsi mengenai keadilan dalam hukum waris antara ulama klasik dan kontemporer khususnya para pejuang gender. Konstruksi sudut pandang interpretasi ulama klasik khususnya terhadap hak waris perempuan sangat tekstual. Ketentuan-ketentuan yang ada pada al Qur'an dianggap sebagai *hudud* Allah yang baku, sehingga tidak bisa dirubah. Hal ini menjadikan ketentuan hukum kewarisan 2:1 terus dilestarikan sampai sekarang, meskipun konteksnya sudah berbeda. Bagian lelaki tetap dua kali bagian perempuan. berbeda dengan misionaris gender yang menginterpretasikan al-qur'an dengan menyelaraskan teks dengan konteks sehingga al-qur'an tetap respon akan setiap perubahan konstruksi social berdasarkan hal itu, dalam pandangan ulama kontemporer dengan faham genderisme memandang bahwa metode istinbath hukum klasik yang kurang memperhatikan konteks historis teks terbukti tidak mampu berdialektika dengan dunia kontemporer.
- e. Persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris dapat diterapkan dengan catatan khusus yakni perempuan dalam tatanan ekonomi menjadi tulang punggung keluarga, penerapan 1:1 dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam kondisi darurat atau kesempatan dan adanya kesepakatan diantara ahli waris

setelah masing-masing sadar akan bagiannya masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Nadwi, A.A. 1998. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Cet V. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Al-Ruki, M. tt. *Qawaid al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- An Na'im, A.A. 1994. *Dekonstruksi Syari'ah*. LkiS: Yogyakarta.
- Antonio, S. 2001. *Bank Syariah. Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ash-Shabuni, A. 1995. *Al-Mawarits Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati 'Ala Dhaui al-Kitabi Wa Al-Sunnati* Alih bahasa M.Samhuji Yahya. Bandung: CV Dipenogoro.
- As-Suyuti, J.A. tt. *Al-Asyba' Wan Nadhoir*. Indonesia: Syirkah Nur Asia.
- CD Soft Ware Maktabah Syamilah.
- Djakfar, I dan Yahya, T. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Ichwan, M.N. 2003. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd*. Bandung: Teraju.
- Mas'ud, M.K. 1997. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. India: Adam Publisers & Distributors Shandar.
- Masudi, M.F. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Mutahhari, M. 2009. *Al-Adl ilhiy* Alih bahasa Agus Efendi. Bandung: Mizan.
- Praja, J.S. 2002. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas.LPPM Universitas Islam Bandung.
- Rahman, F. 1997. *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Usman, M. 2002. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah. Pedoman Dasar Dalam Istnibath Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.